



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2006 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2).

Memperhatikan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 - 2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021–2026 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021–2026.

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Dompu ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
    - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
    - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
    - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

- 1) Urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

d. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi:

- 1) Sekretariat Daerah;

- 2) Sekretariat DPRD.
- e. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan:
  - 1) Perencanaan;
  - 2) Keuangan;
  - 3) Kepegawaian;
  - 4) Pendidikan dan Pelatihan;
  - 5) Penelitian dan Pengembangan.
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, meliputi:
  - 1) Inspektorat Daerah.
- g. Unsur Kewilayahan
  - 1) Kecamatan.
- h. Unsur Pemerintahan Umum
  - 2) Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada:

- a. RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021 -2026;
- b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

#### Pasal 5

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

#### Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026 kepada BAPPEDA;
- b. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD Kabupaten Dompu Tahun



2021-2026;

- c. BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

## BAB II

### RENSTRA PD

#### Pasal 7

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Penutup.

#### Pasal 9

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi :

- a. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Renstra Dinas Sosial;
- h. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- i. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- m. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
- n. Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- o. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- r. Renstra Dinas Perhubungan;
- s. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- t. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- u. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- v. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- w. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- x. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- y. Renstra Sekretariat Daerah;
- z. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- aa. Renstra Inspektorat;
- bb. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
- cc. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- dd. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- ee. Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ff. Renstra Kecamatan;
- gg. Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 11

- (1) Perubahan Rencana Startegis Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :
  - a. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - b. Terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
  - c. Terjadi Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026;
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD mulai tahun 2022-2026.  
(2) Renja PD Tahun 2022 yang telah ditetapkan, diakomodir dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di : Dompu  
Pada Tanggal : 20 Juni 2022

WAKIL BUPATI DOMPU,

  
H. SYAHRUL PARSAN

Diundangkan di : Dompu  
Pada Tanggal : 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

  
GATOT GUNAWAN P PUTRA, S.KM., M.MKES

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR ..... 360